BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis deskripasikan bagian awal skripsi ini, maka penulis dapat menyimpul pembahsan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Status kepemilikan helm dan jaket *Go-Jek* mulanya tertulis di klausul perjanjian dipinjamkan kepada *driver,* kemudian atas kebijakan sepihak dari perusahaan, diberlakukan cicilan dengan rincian : untuk Helm Go-Jek @ Rp.5.000,- per hari selama 38 hari, dan untuk Jaket @ Rp.5.000,- per hari selama 38 hari; dengan cara pemotongan langsung terhadap saldo *Go-Jek Credit Driver*. Dan biaya bersifat *non refundable* (tidak dapat dikembalikan). Kemudian status kepemilikan atribut tersebut selamanya akan menjadi milik perusahaan meskipun driver telah melunasinya.
2. Jika ditinjau menurut KHES, akad awal perjanjian kemitraan tersebut sudah memenuhi asas-asas, syarat dan rukun akad, serta terhindar dari ‘aib kesepakatan ingkar janji, dan hukum akadnya adalah akad yang sah. Tetapi, ketika kebijakan sepihak dari perusahaan untuk mencicil atribut diberlakukan, hal inilah yang kemudian membuat hilangnya beberapa asas-asas dalam berakad, tidak terpenuhinya rukun akad (kesepakatan para pihak) dengan sempurna, karena adanya ‘aib kesepakatan (cacat kehendak), dan hal tersebut dapat digolongkan kepada perbuatan ingkar janji dan membuat hukum akad tersebut tergolong pada akad *fasad*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal yang terkait dengan masalah yang penulis teliti ini antara lain:

1. Hendaknya PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dapat mempertimbangkan lebih matang tentang hal-hal yang sekiranya dapat berubah sewaktu-waktu dalam perjanjiannya, serta menuliskannya kembali dalam rancangan isi surat perjanjian kemitraan. Sehingga perusahaan dapat dengan mudah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk bisnisnya tanpa harus menciderai janji yang telah disepakatinya.
2. Selaku mitra I, yang lebih paham dengan keadaan perusahaan, serta lebih proaktif untuk mengatur berbagai kebijakan dalam kerjasama kemitraan, hendaknya dapat lebih proaktif juga untuk menjalankin komunnikasi yang baik kepada mitra II, dengan melibatkannya untuk bernegosiasi sebelum melahirkan sebuah kebijakan baru, sehingga permaslahan internal dalam kemitraan ini dapat diminimalisirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id